



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2024/PT YYK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN bin SUGIMAN**
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tapuran RT 06 Kelurahan Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh pensihat Hukum:

1. Deden Fine Laksana, S.H. dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. A Ismoko Tri Handoyo, S.H., M.Hum.

keduanya Advokat/ Pengacara “ THE OF PALACE LAW ” yang beralamat di Jl
Jatimulyo No 273 B Rt 04/02 Kel. Kricak Kec. Tegalrejo, kota Yogyakarta
berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Februari 2024 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Februari 2024 Nomor.
51/HK/SK.PID/II/2024/ Pn Smn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor 22/PID/2024/PT YYK tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 22/PID/2024/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman No.Reg.Perk: PDM-128/Slmn/Eku.2/10/2023 sebagai berikut:

Pertama:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua:

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

Ketiga

Melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN bin SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternatif ke tiga Jaksa/Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMHA AHMAD SETIAWAN alias WAWAN bin SUGIMAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek *iphone* 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446;
 - 1 (satu) unit HP merek *oppo* A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279;
 - 1 (satu) unit HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid/2023/PN

Smn tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMHA AHMAD SETIAWAN als. WAWAN bin SUGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat*

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YVK



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) Unit HP merek Iphone 11 warna putih dengan nomor simcard 081326379446.
 - b. 1(satu) Unit HP merek oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 085713010279.
 - c. 1(satu) Unit HP merek A53 warna hitam dengan nomor simcard 081215745953.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.B/2023/PN Smn tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.B/2023/PN Smn tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK



Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2024/PN Smn Jo. Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 13 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 628/Pid.Sus/2023/PN Smn yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal – Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YK



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 tersebut Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat ancaman pidana pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016, hukuman penjara yang paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa Emha Ahmad Setiawan als. Wawan bin Sugimin adalah terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan serta tidak membuat jera Terdakwa;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang Penuntut Umum ajukan ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan tuntutan hukuman yang kami ajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sebelumnya sebagai korban permainan judi *online* yang diselenggarakan oleh pihak bandar;
- Bahwa mengingat wilayah operasi judi *online* yang dilakukan Terdakwa maupun besaran *omzetnya* relatif terbatas;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan Penuntut umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman



adalah dianggap cukup adil dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta mampu membuat Terdakwa jera tidak mengulangi lagi perbutannya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori banding tertanggal 26 Februari 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Sleman adalah berdasarkan kumpulan fakta tetapi bukan merupakan kesimpulan fakta;
- Bahwa alat bukti satu dengan lainnya tidak dikonstatir, sehingga alat bukti tidak sah dan putusan batal demi hukum;
- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana judi *online* karena saat ditangkap tidak sedang melakukan mendistribusikan/menstranmisikan judi *online*, sehingga terdakwa harus dibebaskan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa minta supaya Majelis Hakim banding memutuskan:

- Menerima permintaan banding dari pembeding;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta di persidangan sehingga menjadi kesimpulan fakta/mengkonstatir dari alat bukti yang satu dengan yang lainnya sudah cukup jelas dan dapat dibenarkan, demikian pula pertimbangan hukum atas terbuhtinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana *a quo* adalah sudah diuraikan dengan jelas;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan lain yang dimuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, adalah merupakan alasan yang pernah diajukan dalam *pledoi*/pembelaan di persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat atas nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya hukuman kepada Terdakwa diubah menjadi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan alasan ancaman hukuman 6(enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Atas permintaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dan tidak sependapat dengan alasan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan pendapatnya sebagaimana terurai dalam memori banding maupun *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan sebelumnya;
- Bahwa putusan *Yudex Factie* tidak sah karena tidak mengkonstatir antara bukti yang satu dengan bukti-bukti lainnya sehingga Terdakwa harus dibebaskan, apalagi ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menyebarkan judi *online* ;
- Berdasarkan uraian di atas penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya mengesampingkan permohonan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menanggapi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2024, pada prinsipnya hanyalah mengulang dan menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, baik di dalam *pledoi* maupun memori

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandingnya dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya tertanggal 31 Januari 2024 Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim banding menyatakan sependapat dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum, karena kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya pengulangan saja sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan atau/Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum serta sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 patut untuk dipertahankan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 628/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh H.SUTANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum dan TATIK HADIYANTI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

FX. JIWO SANTOSO,S.H., M.Hum.
TTD

H. SUTANTO,S.H.,M.H.

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

ISTIKO DWI WIDODO , S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)